

## ABSTRAK

**Ari Ahmad Jauhari**, 1203010022. *Perkawinan Siri dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Perkawinan M dan R di Cikatomas Tasikmalaya)*.

Perkawinan siri dengan wali muhakkam merupakan fenomena yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan siri M dan R yang dilakukan di Cikatomas Tasikmalaya menggunakan wali muhakkam dengan latar belakang si perempuannya tidak memiliki wali nasab. M dan R menikah saat baru lulus dari SMA dan masih di bawah umur. M dan R menikah dengan wali muhakkam dan dilaksanakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing serta hanya dihadiri oleh empat teman dekatnya yaitu dua teman laki-laki selaku yang menjadi saksi dan dua teman perempuan yang menemani R.

Tujuan penelitian ini yaitu: **Pertama**, untuk mengetahui latar belakang perkawinan siri M dan R menggunakan wali muhakkam. **Kedua**, untuk mengetahui status hukum perkawinan siri M dan R dalam perspektif fiqih dan perundang-undangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan pasangan M dan R serta bapak EN yang menjadi wali muhakkam. Dan sumberdata sekunder yaitu referensi berupa buku, jurnal, perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori *hifdz nasl* menurut Imam Asy-Syatibi yang mana kedua teori tersebut berkaitan dengan faktor dan dampak dari perkawinan siri menggunakan wali muhakkam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, perkawinan siri M dan R dilakukan di Cikatomas Tasikmalaya pada tahun 2018 dengan bapak EN sebagai wali muhakkamnya. Perkawinan karena tiga faktor, yaitu menghindari perzinahan, ketidaksiapan secara sosial dan materi, serta ketiadaan wali nasab. **Kedua**, Status hukum Perkawinan siri M dan R sah dalam perspektif Hanfiyah dan Syafi'iyah karena R merupakan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab. Sedangkan dalam perspektif Malikiyah dan Hanabilah tidak sah karena masih terdapat wali hakim yang lebih berhak atas perwaliannya. Perkawinan M dan R tidak sah menurut perundang-undangan di Indonesia karena dilakukan secara siri dan yang menjadi walinya bukanlah wali hakim.

**Kata Kunci:** Perkawinan Siri, Wali Muhakkam, Wali Hakim